

APA ITU HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL?¹



Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah seperangkat aturan yang bertujuan, atas pertimbangan kemanusiaan, membatasi dampak dari konflik bersenjata. HHI melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi secara langsung atau secara aktif dalam permusuhan, dan memberikan pembatasan pada tata cara dan metode dalam berperang. HHI juga dikenal dengan istilah “hukum perang” atau “hukum konflik bersenjata”.

HHI merupakan cabang dari hukum internasional publik, yang terutama terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum (lihat Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional).

Terdapat perbedaan antara HHI, yang mengatur tingkah laku dari para pihak dalam konflik bersenjata (*jus in bello*), dengan hukum internasional publik, sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatur apakah sebuah negara boleh secara sah mengerahkan angkatan bersenjata terhadap negara lain (*jus ad bellum*). Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan seperti itu untuk menyerang negara lain dengan dua pengecualian: dalam hal membela diri dari serangan bersenjata, dan ketika pengerahan angkatan bersenjata tersebut diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. HHI tidak mengatur sah tidaknya permulaan sebuah konflik bersenjata, tetapi bertujuan mengatur perilaku para pihak dalam konflik bersenjata setelah konflik tersebut dimulai.

¹ Lembar Fakta ini merupakan terjemahan dari versi Bahasa Inggris yang dapat diunduh melalui tautan berikut: https://www.icrc.org/en/download/file/240610/what_is_ihl.pdf.

BAGAIMANA ASAL-USUL HHI?

Peperangan selalu tunduk pada prinsip dan kebiasaan tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa HHI berakar dari peraturan peradaban kuno dan agama-agama.

HHI memberikan pertimbangan yang cermat antara kepentingan kemanusiaan dengan kepentingan militer dari Negara dan kelompok bersenjata non-Negara yang menjadi pihak dalam konflik bersenjata.

Kodifikasi HHI dimulai sejak abad ke-19, khususnya melalui pengadopsian Konvensi Jenewa 1864 tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Bersenjata yang Terluka di Darat dan Deklarasi St. Petersburg 1868 yang melarang penggunaan proyektil-proyektil tertentu saat perang. Sejak saat itu, negara-negara telah mengatur serangkaian peraturan praktis yang bertujuan untuk mengimbangi perkembangan alat dan metode berperang dan konsekuensi-konsekuensi kemanusiaan yang terkait. HHI memberikan pertimbangan yang cermat antara kepentingan kemanusiaan dengan kepentingan militer dari Negara dan kelompok bersenjata non-Negara yang menjadi pihak dalam konflik bersenjata. Hukum ini juga mengatur berbagai persoalan lainnya, termasuk: perlindungan angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan karam; perlakuan terhadap tawanan perang dan orang-orang yang ditahan dalam kaitannya dengan konflik bersenjata; perlindungan warga sipil dan objek sipil; dan pembatasan penggunaan senjata dan metode peperangan tertentu (lihat bagian selanjutnya).

“Hukum Humaniter Internasional” adalah seperangkat aturan yang bertujuan, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, membatasi dampak dari konflik bersenjata”

APA SAJA SUMBER HHI YANG BERBENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL?²

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 (KJ I, II, III dan IV) yang secara universal telah diakses atau diratifikasi merupakan perjanjian internasional utama dari HHI. Konvensi-konvensi tersebut telah dilengkapi oleh **Protokol Tambahan I dan II** tahun 1977 (PT I dan PT II) terkait perlindungan korban-korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional; dan **Protokol Tambahan III** tahun 2005 (PT III) tentang Lambang Kristal Merah.

Adapun perjanjian internasional lainnya melarang penggunaan tata cara dan metode berperang tertentu dan melindungi kelompok-kelompok orang dan objek tertentu dari permusuhan. Perjanjian internasional yang dimaksud meliputi:

- Protokol tentang Larangan Penggunaan Gas Asfiksia, Gas Beracun atau Gas Lainnya, atau Metode Bakteriologis dalam Peperangan tahun 1925
- Konvensi tentang Pelindungan Benda Budaya dalam Konflik Bersenjata 1954 beserta Dua Protokol Tambahannya tahun 1954 dan 1999
- Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi, dan Penimbunan Senjata Bakteriologis (Biologis) dan Toksin serta Penghancurannya tahun 1972³
- Konvensi tentang Larangan Penggunaan Teknik Modifikasi Lingkungan untuk Militer atau Tujuan Permusuhan Lainnya tahun 1976⁴

² Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Database ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/icrc-databases-international-humanitarian-law>

³ Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Konvensi Pelarangan Senjata Biologis tahun 1972, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/1972-convention-prohibition-bacteriological-weapons-and-their-destruction-factsheet>

⁴ Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Konvensi Pelarangan Penggunaan Teknik Modifikasi Lingkungan untuk Militer atau Tujuan Permusuhan Lainnya tahun 1976, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/1976-convention-prohibition-military-or-any-hostile-use-environmental-modification>

- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan dari Penggunaan Senjata Konvensional Jenis Tertentu yang Dapat Menyebabkan Luka yang Berlebihan atau Dampak yang Tidak Membedakan tahun 1980 serta lima Protokol Tambahnya tahun 1980 (Protokol Tambahan I, II, dan III), tahun 1995 (Protokol Tambahan IV), dan tahun 2003 (Protokol Tambahan V)⁵
- Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Penghancurannya 1992⁶
- Konvensi tentang Larangan, Pengembangan, Produksi dan Pemindahan Ranjau Anti-Personel serta Penghancurannya 1997 (APMBC)⁷
- Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata 2000
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa 2006
- Konvensi tentang Munisi Tandan 2008 (CCM).⁸

Hukum Kebiasaan Internasional sebagai sumber HHI

Selain perjanjian internasional, hukum kebiasaan tetap menjadi salah satu sumber HHI yang penting. Hukum kebiasaan internasional mengisi kekosongan hukum apabila sebuah hukum perjanjian internasional tidak bisa diaplikasikan (sebagai contoh dikarenakan perjanjian tersebut tidak diratifikasi atau syarat pemberlakuan dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi), atau ketika perjanjian internasional kurang berkembang seperti dalam kasus konflik bersenjata non-internasional.

HHI kebiasaan terbentuk dari “praktik umum yang diterima sebagai hukum”. Pada prinsipnya, HHI kebiasaan mengikat semua negara termasuk dalam situasi konflik bersenjata non-internasional dan juga mengikat kelompok bersenjata non-Negara.

Pada tahun 2005, berdasarkan mandat dari Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang ke-26, ICRC mempublikasikan sebuah kajian terkait HHI kebiasaan. Sebuah temuan penting dari kajian tersebut adalah terdapat lebih banyak aturan HHI kebiasaan yang mengatur konflik bersenjata non-internasional daripada yang terdapat pada perjanjian internasional terkait HHI.⁹ Peraturan yang berlaku pada konflik bersenjata non-internasional mempunyai ruang lingkup yang lebih terbatas daripada yang berlaku pada konflik bersenjata internasional.

Keempat Konvensi Jenewa 1949 (KJ I, II, III dan IV) yang telah diratifikasi secara universal merupakan perjanjian internasional utama dari HHI. Konvensi-konvensi tersebut telah dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II 1977... (PT I dan PT II) dan Protokol Tambahan III 2005...

5 Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan dari Penggunaan Senjata Konvensional Jenis Tertentu tahun 1980, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/1980-convention-certain-conventional-weapons>

6 Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Konvensi tentang Senjata Kimia tahun 1993, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/1993-chemical-weapons-convention>

7 Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Konvensi Ranjau Anti Personel tahun 1997, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/2008-convention-cluster-munitions>

8 Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Konvensi Munisi Tandan tahun 2008, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/2008-convention-cluster-munitions>

9 Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada Database ICRC tentang HHI Kebiasaan, tersedia pada laman: <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/>

KAPAN HHI BERLAKU?

HHI mengatur konflik bersenjata. Terlepas dari beberapa kewajiban yang membutuhkan implementasi pada waktu damai (sebagai contoh pengadopsian peraturan pelaksana, diseminasi HHI), HHI tidak berlaku di luar situasi konflik bersenjata.

HHI berlaku ketika persyaratan konflik bersenjata atau pendudukan telah terpenuhi secara faktual di lapangan. Hal ini berlaku bagi semua pihak, terlepas pihak mana yang menyerang terlebih dahulu dan apapun motifnya (*jus ad bellum* – lihat diskusi sebelumnya).

HHI membedakan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Konflik bersenjata internasional merupakan konflik bersenjata di mana satu atau lebih negara menggunakan kekuatan angkatan bersenjatanya melawan satu negara lain atau lebih. Situasi pendudukan juga tercakup dalam hukum yang mengatur konflik bersenjata internasional, meskipun dalam pendudukan tidak ada perlawanan bersenjata.

Konflik bersenjata internasional diatur oleh keempat Konvensi Jenewa 1949; Protokol Tambahan I; dan perjanjian internasional lainnya yang mengatur terkait penggunaan senjata; serta aturan HHI kebiasaan.

Konflik bersenjata non-internasional melibatkan antara angkatan bersenjata negara melawan satu kelompok bersenjata non-Negara atau lebih, atau antar kelompok bersenjata non-negara. Tidak semua konfrontasi antar kelompok bersenjata non-negara memenuhi persyaratan menjadi konflik bersenjata non-internasional. Agar dapat diatur dalam HHI, konflik tersebut harus mencapai tingkat intensitas tertentu, dan kelompok bersenjata non-negara yang terlibat harus menunjukkan tingkat organisasi tertentu. PT II secara khusus menjelaskan bahwa ketentuan ini “tidak dapat berlaku pada situasi gangguan dan ketegangan internal, contohnya aksi kerusuhan yang dan tindakan kekerasan terisolasi dan sporadis, serta tindakan lain yang serupa”.

Konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Pasal 3 Ketentuan yang Sama dari Keempat Konvensi Jenewa 1949; PT II, jika berlaku¹⁰; perjanjian internasional lainnya, seperti perjanjian yang mengatur terkait penggunaan senjata; dan HHI kebiasaan.

Perbedaan antara konflik bersenjata internasional dengan konflik bersenjata non-internasional tidak selalu tampak jelas. Terdapat situasi ketika kedua jenis konflik bersenjata hadir bersamaan. Pendekatan kasus per kasus yang mempertimbangkan karakteristik negara atau kelompok bersenjata non-negara dibutuhkan untuk menentukan kerangka hukum yang berlaku pada masing-masing kaitan konflik. Pada situasi di mana kedua jenis konflik bersenjata hadir, ICRC mengklasifikasikan situasi tersebut sebagai “konflik bersenjata dengan klasifikasi ganda”. Dalam situasi ini, kedua hukum yang mengatur konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional diterapkan secara paralel sesuai dengan pendekatan terpisah yang dianjurkan oleh ICRC.

APA YANG TERMASUK RUANG LINGKUP HHI?

1. *Pelindungan bagi yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi dalam permusuhan.*

Konvensi-konvensi Jenewa mengatur pelindungan dan perlakuan empat kategori orang yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi dalam permusuhan dalam **konflik bersenjata internasional**:

- Angkatan bersenjata darat yang terluka dan sakit (KJ I)
- Angkatan bersenjata laut yang terluka, sakit, dan karam (KJ II)
- Tawanan perang (KJ III)
- Penduduk sipil (KJ IV)

¹⁰ PT II berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional yang memenuhi kriteria spesifik berikut: “terjadi di wilayah dari Negara Pihak antara angkatan bersenjatanya dan angkatan bersenjata pemberontak atau kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang, di bawah komando yang bertanggung jawab, menjalankan kendali atas sebagian wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu untuk menerapkan Protokol ini.

Sebagian besar KJ IV berlaku untuk warga sipil yang berada di kekuasaan pihak yang berkonflik atau kuasa pendudukan yang bukan merupakan warga negara mereka. Masyarakat sipil yang memenuhi kriteria ini disebut dengan “orang-orang yang dilindungi”. Di dalamnya termasuk juga orang-orang tanpa kewarganegaraan, pengungsi internal, pengungsi, dan jurnalis. Lebih lanjut, KJ IV memuat sejumlah perlindungan umum untuk seluruh populasi masyarakat di negara yang berkonflik, meskipun mereka bukan “orang-orang yang dilindungi” dalam pengertian KJ IV.

Dalam **konflik bersenjata non-internasional**, perlindungan serupa dengan yang diberikan dalam situasi konflik bersenjata internasional berlaku pula kepada orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi langsung dalam permusuhan.

Orang-orang yang dilindungi oleh HHI berhak untuk dihormati kehidupannya, martabat, integritas fisik dan mentalnya. Mereka juga memperoleh berbagai jaminan hukum. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi dalam keadaan apapun, tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran, harta kekayaan, atau kriteria serupa lainnya.

Sebagai contoh, orang-orang yang dilindungi dilarang untuk dibunuh atau disiksa. Yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Untuk memastikan kinerja kegiatan medis yang diberikan maka personel, unit, dan transportasi medis harus dihormati dan dilindungi. Akses ke bantuan kemanusiaan untuk masyarakat sipil yang terdampak dari konflik harus diizinkan dan difasilitasi setelah mendapatkan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan dan hak kuasa mereka. Berdasarkan HHI, personel dan objek kemanusiaan mereka harus dihormati dan dilindungi.

Larangan pembedaan yang “tidak merugikan” juga berarti bahwa tindakan yang membedakan atau memprioritaskan berdasarkan kebutuhan tertentu, kapasitas dan risiko dari kelompok tertentu, termasuk anak-anak, perempuan, atau penyandang disabilitas, tidak hanya diperbolehkan tetapi bahkan diwajibkan. Hal ini berarti kelompok-kelompok tersebut harus diberikan penghormatan dan perlindungan khusus.

Selain itu, dalam konflik bersenjata internasional, ada aturan rinci terkait kondisi penahanan tawanan perang dan perlakuan terhadap warga sipil yang berada di bawah otoritas kekuasaan musuh. Peraturan-peraturan tersebut mencakupi penyediaan makanan, tempat tinggal dan perawatan medis, jaminan proses dan prosedur hukum, dan pertukaran pesan dengan keluarga.

Dalam konflik bersenjata internasional, pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi-Konvensi Jenewa, termasuk yang terluka, sakit, dan karam, personel medis dan rohaniawan, kombatan yang tertangkap dan warga sipil di wilayah pendudukan, secara tegas dilarang.

*Orang-orang yang dilindungi oleh HHI
berhak atas penghormatan atas
hidupnya, martabatnya, dan integritas
fisik dan mentalnya.*

HHI mendefinisikan beberapa jenis “lambang-lambang pembeda” yang dapat dikenali dengan jelas. Lambang-lambang pembeda tersebut meliputi lambang palang merah, bulan sabit merah, singa merah dan matahari (yang tidak lagi digunakan), serta kristal merah (bagi negara-negara yang telah meratifikasi AP III). Lambang-lambang pembeda dapat digunakan dalam kondisi konflik bersenjata, untuk mengidentifikasi orang, tempat, dan objek yang dilindungi (termasuk personel medis dari angkatan bersenjata, personel, unit, dan transportasi medis (fungsi perlindungan), dan personel medis dan pelayanan keagamaan lainnya). Lambang-lambang ini juga dapat digunakan baik dalam kondisi konflik bersenjata maupun kondisi damai untuk tujuan identifikasi dari seseorang atau sebuah objek yang berkaitan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (fungsi pengenalan).¹¹

11 Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Pelindungan Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/protection-red-cross-red-crescent-and-red-crystal-emblems-factsheet>

2. *Pembatasan atas alat berperang – khususnya persenjataan – dan cara berperang, seperti taktik militer.*

Hak-hak pihak bagian dari konflik untuk memilih cara atau metode peperangan tidaklah terbatas (PT I, Pasal 35(1)). Pembatasan berlaku terhadap jenis senjata yang digunakan, cara penggunaannya, dan perilaku umum dari semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Selain itu, HHI melarang penggunaan sarana dan metode peperangan yang bersifat menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. HHI mengatur perilaku permusuhan berdasarkan tiga prinsip inti: perbedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian.

Prinsip **perbedaan** mensyaratkan bahwa pihak-pihak dalam konflik bersenjata untuk selalu membedakan warga sipil dan objek sipil di satu sisi, dan kombatan dan sasaran militer di sisi lainnya, dan serangan itu hanya dapat diarahkan terhadap kombatan dan sasaran militer. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu sipil, objek sipil, dan penduduk sipil secara keseluruhan. Serangan langsung terhadap warga sipil atau objek sipil dan serangan yang tidak membedakan – yaitu serangan yang menyerang sasaran militer dan warga sipil atau objek sipil tanpa membedakan – dilarang.

Prinsip **proporsionalitas** yang berkaitan erat dengan prinsip perbedaan, menyatakan bahwa, ketika menyerang sasaran militer, hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil atau kerusakan pada objek sipil, atau kombinasinya, tidak boleh berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang nyata dan dapat diantisipasi. Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk mengantisipasi kerugian insidental yang mungkin ditimbulkan secara langsung oleh serangan dan efek tidak langsung (sebagai contoh yang terus berulang), asalkan dapat diperkirakan secara wajar.

Prinsip **kehati-hatian** mengharuskan pihak-pihak dalam konflik bersenjata untuk selalu berhati-hati dan menyelamatkan penduduk sipil, warga sipil dan objek sipil dalam melakukan semua operasi militer. Hal ini termasuk pergerakan pasukan dan manuver persiapan tempur, seperti operasi darat di wilayah perkotaan. Prinsip ini juga mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengambil berbagai tindakan pencegahan dalam serangan ("tindakan pencegahan aktif") dan serangkaian tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil; dan objek sipil ("tindakan pencegahan pasif").

Sehubungan dengan tindakan pencegahan dalam serangan, semua tindakan pencegahan yang layak harus diambil untuk menghindari atau setidaknya meminimalisasi kerugian sipil yang tidak terduga. Antara lain, hal ini mencakup langkah-langkah untuk memverifikasi bahwa target adalah sasaran militer dan untuk memberikan penduduk sipil peringatan sebelum serangan dilakukan. Hal ini juga dapat mencakup pembatasan waktu dan lokasi serangan, serta senjata atau taktik yang digunakan. Pada saat yang sama, pihak-pihak dalam konflik bersenjata harus, semaksimal mungkin, mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil yang berada di bawah kendali mereka dari dampak serangan. Misalnya, hal ini mengharuskan pihak untuk menghindari menempatkan sasaran militer di dalam atau di dekat daerah padat penduduk. Mungkin juga termasuk evakuasi sementara warga sipil dari, atau setidaknya membiarkan mereka meninggalkan wilayah yang terkepung, di mana tindak permusuhan terjadi. Tindakan pencegahan yang layak adalah tindakan yang mungkin dilakukan, dengan mempertimbangkan semua situasi setiap saat, termasuk pertimbangan kemanusiaan dan militer.

Kelaparan warga sipil dan perbuatan curang¹² adalah beberapa metode peperangan yang secara khusus dilarang di bawah HHI. Terdapat larangan memerintahkan agar tidak ada yang selamat dalam pertempuran (yaitu memerintahkan bahwa "tidak ada yang boleh selamat"). Aturan khusus juga berlaku untuk zona demiliterisasi dan daerah yang tidak dipertahankan.

Penggunaan sarana dan metode peperangan yang dimaksudkan, atau mungkin diharapkan, menyebabkan penyebaran secara meluas, kerusakan jangka panjang dan parah pada lingkungan alam juga dilarang.

¹² PT I, Pasal 37(1), mendefinisikan perbuatan curang (perfidy) sebagai "sebuah tindakan yang meyakinkan lawan dan membuatnya percaya bahwa ia berhak atas, atau wajib menuruti, perlindungan berdasarkan aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, dengan maksud untuk mengkhianati kepercayaan itu".

Aturan tentang perilaku permusuhan juga memberikan perlindungan khusus untuk objek tertentu, termasuk objek budaya dan tempat ibadah (seperti monumen bersejarah), benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil (termasuk daerah pertanian untuk produksi bahan makanan, tanaman atau instalasi air minum), dan pekerjaan serta instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya (yaitu bendungan, tanggul dan stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir).

BAGAIMANA HHI DIIMPLEMENTASIKAN?

Implementasi HHI terutama merupakan tanggung jawab negara. Negara wajib menghormati dan memastikan penghormatan terhadap aturan-aturan ini dalam segala keadaan (Pasal 1 Ketentuan yang Sama dari Keempat Konvensi Jenewa).

Negara harus mengadopsi undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap HHI. Negara harus, misalnya, membentuk undang-undang untuk memberikan sanksi pidana yang efektif untuk pelanggaran paling serius atas Konvensi-Konvensi Jenewa – yang disebut “pelanggaran berat” (*grave breaches*) – pelanggaran yang dapat menjadi kejahatan perang. Negara juga harus mengadopsi undang-undang yang melindungi lambang palang merah, bulan sabit merah, kristal merah, dan lambang lainnya.

Perjanjian HHI harus disebarluaskan, misalnya, melalui penggunaan program pendidikan untuk angkatan bersenjata dan masyarakat umum. Langkah-langkah implementasi domestik lainnya juga harus diambil, seperti: perekrutan dan pelatihan personel yang berkualitas dan khusus dan membuat kartu identitas dan dokumen lain untuk orang-orang yang dilindungi.

Perjanjian HHI juga memberikan mekanisme tertentu yang dirancang untuk mendukung kepatuhan atas HHI. Secara khusus, hal ini termasuk: sistem Kuasa Pelindung; kemungkinan untuk menggunakan prosedur penyelidikan; dan Komisi Pencari Fakta Internasional, sebuah mekanisme yang secara khusus dipertimbangkan dalam Pasal 90 PT I. Negara-negara pihak pada PT I juga berjanji untuk bekerja sama dengan PBB untuk menangani dengan pelanggaran serius terhadap PT I dan Konvensi Jenewa. Beberapa perjanjian senjata, termasuk Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti-Personel (APMBC), Traktat tentang Perdagangan Senjata (ATT), dan Konvensi tentang Munisi Tandan (CCM), menyediakan mekanisme pelaporan yang ditujukan untuk memantau negara-negara pihak kepatuhan terhadap kewajiban yang berasal dari perjanjian ini.

Selain itu, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) 1998 menetapkan yurisdiksi ICC untuk mengadili kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, termasuk kejahatan perang (Pasal 8). Berdasarkan prinsip saling melengkapi (*complementarity*), yurisdiksi ICC dimaksudkan untuk hanya berlaku apabila negara benar-benar tidak mampu atau tidak mau mengadili tersangka penjahat perang yang berada di yurisdiksi negara tersebut.

Dewan Keamanan PBB juga telah membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan yang dilakukan selama konflik bersenjata di bekas Yugoslavia dan di Rwanda, termasuk pelanggaran serius HHI. Pengadilan campuran atau hibrida, yang terdiri dari unsur-unsur domestik dan internasional, juga telah diberlakukan untuk menangani dugaan kejahatan yang dilakukan selama konflik bersenjata tertentu, misalnya konflik di Kamboja, Lebanon, Sierra Leone, dan Timor-Leste.¹³

Informasi tambahan tentang implementasi domestik langkah-langkah HHI yang diadopsi oleh negara-negara tersedia di Database Implementasi Nasional dari ICRC.¹⁴

13 Untuk informasi lebih jauh, silakan merujuk pada Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Represi Pidana: Menghukum Kejahatan Perang, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/penal-repression-punishing-war-crimes>

14 Tersedia pada laman: <https://ihl-databases.icrc.org/en/national-practice>

APA YANG MEMBEDAKAN HHI DENGAN HUKUM HAM INTERNASIONAL?

Ada kesamaan antara beberapa aturan HHI dan Hukum HAM Internasional. Kedua badan hukum berusaha untuk melindungi kehidupan, kesehatan dan martabat individu. Namun, dua bidang hukum internasional ini telah berkembang secara terpisah, memiliki ruang lingkup aplikasi yang berbeda dan terkandung dalam perjanjian-perjanjian yang berbeda. Khususnya, hukum hak asasi manusia – tidak seperti HHI – berlaku selama baik konflik bersenjata maupun masa damai, meskipun beberapa ketentuannya dapat dikurangi selama perang bersenjata.¹⁵

Implementasi HHI utamanya adalah tanggung jawab Negara. Negara harus menghormati dan menjamin penghormatan atas aturan-aturan ini dalam setiap situasi (Pasal 1 Ketentuan yang Sama dari Konvensi-konvensi Jenewa).

DI MANA INFORMASI LEBIH LANJUT TENTANG HHI DAPAT DITEMUKAN ?

Layanan Penasihat ICRC tentang HHI yang menawarkan dukungan hukum dan teknis kepada negara-negara bagian untuk implementasi tersebut HHI telah mengembangkan serangkaian lembar fakta tentang berbagai masalah HHI yang penting. Mereka tersedia secara daring di: <https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law/documentation>.

15 Untuk informasi lebih jauh, silakan merujuk pada Lembar Fakta Layanan Penasihat ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional dan HAM Internasional: Persamaan dan Perbedaan, tersedia pada laman: <https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-similarities-and>

MISI

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi yang tidak memihak, netral dan independen yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya dan untuk memberi mereka bantuan. ICRC juga berupaya untuk mencegah penderitaan dengan mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Didirikan pada 1863, ICRC merupakan cikal bakal Konvensi-konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.

-  @ICRC_ID
-  @ICRC_INDONESIA
-  <http://blogs.icrc.org/indonesia>
-  <http://icrc.org/id>



ICRC

Komite Internasional Palang Merah
Jl. Iskandarsyah I no.14 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telp: +62 21 509 33800
E-mail: djakarta@icrc.org
© ICRC, Oktober 2023